



**P U T U S A N**

**Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN Sri**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SANDY WIJAYA Bin ZAINATO**;  
Tempat lahir : Lubuk Linggau;  
Umur / Tanggal Lahir: 31 Tahun /24 Agustus 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Cereme Tabak, Kota Lubuk Linggau,  
Provinsi Sumatera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/VIII/2014/LL/JBI/SRL dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 14 Agustus 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan 22 Oktober 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 97/Pen.Pid.Sus/2014/PN Srl tanggal 23 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid.Sus/2014/PN Srl tanggal 23 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-35/TPUL/SRLG/10/2014 tanggal 2 Desember 2014 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDY WIJAYA Bin ZAINOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
  - a. 1 (satu) unit Toyota Avanza nomor polisi BG 1208 HF.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama SANDY WIJAYA.

Dikembalikan kepada terdakwa SANDY WIJAYA Bin ZAINOTO.

- c. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt T 120 nomor polisi BE 9631 MC.
- d. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mitsubishi Colt T 120 nomor polisi BE 9631 MC.

Dikembalikan kepada Saksi AGUNG GINANJAR PANCA SAPUTRA.

- e. 1 (satu) lembar *photo copy* surat kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Avanza nomor polisi BG 1208 HF yang dikeluarkan Polres Musi Rawas pada tanggal 18 Juli 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya dengan Nomor Register Perkara PDM-35/TPUL/SRLG/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa SANDY WIJAYA Bin ZAINATO pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 07.00 WIB setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Km 20 Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza plat nomor BG 1208 HF berangkat dari Bangko menuju ke Lubuk Linggau bersama dengan PIKO sebagai penumpang dan duduk di bangku depan samping terdakwa;

Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WIB pada saat di Jalan Lintas Sumatera Km 20 Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan Kab. Sarolangun terdakwa yang mengendarai Mobil Avanza dengan kecepatan  $\pm 80$  km/jam, berusaha mendahului mobil pick up yang berjalan searah dengan mobil yang terdakwa kendara, kemudian  $\pm 10$  meter dari mobil yang terdakwa kendara pada saat mobil yang terdakwa kendara berada sejajar dengan mobil pick up yang akan terdakwa dahului, datang mobil Pick Up Colt T 120 plat nomor BE 9631 MC dari arah singkut menuju ke Sarolangun yang dikendarai oleh AGUNG GINANJAR PANCA SAPUTRA dengan membawa penumpang RISMAWATI bersama dengan seorang anak yang duduk di bangku depan dan ANTO dan SRI NUR AINI yang duduk pada bagian bak mobil;



Bahwa melihat ada mobil datang dari arah berlawanan dengan arah terdakwa, kemudian terdakwa membanting stir mobil yang terdakwa kendara ke arah kiri sambil mengerem dan mobil yang terdakwa kendara tersebut berada dilajur jalan singkut sarolangun, sehingga kemudian mobil yang dikendarai oleh AGUNG GINANJAR PANCA SAPUTRA menabrak mobil yang terdakwa kendara dari arah depan bagian setir mobil terdakwa sampai bagian belakang, sehingga RISMAWATI mengalami benturan ke bagian dalam mobil T 120 dan SRI NURAINI membentur bak mobil, kemudian mobil yang terdakwa kendara berhenti di sisi kiri jalan dari arah sarolangun dan mobil dikendarai oleh AGUNG GINANJAR PANCA SAPUTRA berhenti di sisi kanan jalan dari arah sarolangun;

Bahwa akibat tabrakan tersebut SRI NURAINI mengalami cedera kepala ringan dengan patah tulang tertutup 1/3 bawah tulang humerus kiri sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Sarolangun Nomor: 812/67/VER/RSUD.SRL/2014 tanggal 03 September 2014 dan RISMAWATI mengalami cedera kepala ringan dengan patah tulang tertutup pada tulang klavikula kanan sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Sarolangun Nomor: 812/68/VER/RSUD.SRL/2014 tanggal 03 September 2014; Bahwa pada saat terjadi tabrakan di Jalan Lintas Sumatera Km 20 Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan Kab. Sarolangun antara mobil Toyota Avanza plat nomor BG 1208 HF yang terdakwa kendara dengan mobil Pick Up Colt T 120 plat nomor BE 9631 MC yang dikendarai oleh AGUNG GINANJAR PANCA SAPUTRA keadaan cuaca dalam kondisi cerah, jalan lurus beraspal, marka jalan tidak terputus-putus, sehingga terdapat pengetahuan terdakwa untuk tidak mendahului mobil pick up yang berjalan dengan searah dengan mobil yang terdakwa kendara karena terdapat peringatan kepada pengendara dengan adanya marka jalan tidak terputus-putus;

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum:

1. **AGUNG GINANJAR PANCA SAPUTRA Bin EDI WAGITO**, di bawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 halaman



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Pelawan Kab. Sarolangun terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitshubishi T120 warna putih BE 9631 MC yang Saksi kendaraai dengan Mobil Avanza warna Hitam yang Terdakwa kendaraai;
- Bahwa saat itu saksi dari Lampung menuju ke Muara Bungo;
- Bahwa Saksi membawa penumpang yaitu isteri saksi bernama RISMAWATI yang duduk di depan pada kursi penumpang samping sopir dengan memangku RAKA anak saksi usia 1,5 tahun dan pada bagian bak belakang mobil ada saudara saksi yang bernama ANTO dan SRI NURAINI;
- Bahwa kecepatan kendaraan saksi  $\pm 50$  km/jam;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu cerah, pagi hari, jalan lurus dan mulus;
- Bahwa kondisi jalan menanjak, ada marka jalan dengan garis tidak terputus-putus;
- Bahwa saksi mengendarai mobil dari arah Singkut menuju Sarolangun pada lajur kiri jalan;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi tabrakan dari jarak 20 meter saksi melihat mobil avanza yang berjalan dari arah Sarolangun ke Singkut oleng dari sebelah kanan kemudian ke kiri;
- Bahwa mobil terdakwa dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa di depan mobil avanza yang terdakwa kendaraai ada mobil APV berjalan pelan;
- Bahwa mobil avanza yang terdakwa kendaraai berusaha memotong mobil APV;
- Bahwa pada saat mobil terdakwa berusaha memotong mobil tersebut mobil terdakwa berada di tengah jalan;
- Bahwa melihat mobil terdakwa memotong mobil APV, saksi membanting stir ke kiri agar tidak terjadi tabrakan;
- Bahwa karena mobil terdakwa berada di tengah jalan dengan posisi kepala mobil terdakwa berada di jalurnya dan belakang mobil berada di lajur jalan saksi;
- Bahwa kemudian mobil saksi menabrak bagian tengah mobil terdakwa sampai bagian belakang dan mobil saksi baru berhenti pada semak di sisi kiri jalan Singkut-Sarolangun;
- Bahwa pada bagian depan kanan (posisi sopir) terjadi kerusakan mobil saksi akibat tabrakan dengan mobil yang terdakwa kendaraai;





- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi terjepit bodi mobil kemudian ditolong warga dan dibawa ke RSUD Sarolangun;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi hanya mengalami luka ringan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut RISMAWATI mengalami patah tulang pada bahu sebelah kanan karena terbentur dash board mobil sedangkan anak saksi tidak mengalami luka;
- Bahwa SRI NUR AINI mengalami patah tulang tangan kiri;
- Bahwa RISMAWATI dan SRI NUR AINI saat ini tinggal di Lampung dan tidak dapat menghadiri persidangan karena belum diperbolehkan menempuh perjalanan jauh dan masih dalam proses pengobatan di Lampung;
- Bahwa pada saat di RSUD Sarolangun semua biaya perobatan ditanggung oleh orang tua saksi EDI WAGITO karena bapak saksi tersebut datang dari Lampung;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2014 saksi bernama EDI WAGITO ada bertemu dengan keluarga terdakwa dan disepakati untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan dilakukan perdamaian;
- Bahwa dari perdamaian tersebut keluarga terdakwa ada memberikan bantuan pengobatan;
- Bahwa dilakukan perawatan di RSUD Sarolangun selama 2 hari 3 malam;
- Bahwa Mitsubishi T120 warna putih BE 9631 MC yang saksi kendarai disewa dari lampung untuk kendaraan pulang ke Muara Bungo;
- Bahwa tabrakan mobil terjadi di jalur yang kiri Singkut-Sarolangun (jalur saksi), karena saat itu mobil terdakwa berada di tengah dan sedang berada di jalur saksi dan baru kepala mobil terdakwa yang berhasil masuk jalur terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

**2. EDI WAGITO Bin KARTO REJO, di bawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 07.30 WIB saksi yang sedang berada di rumah saksi ditelepon oleh ANTO yang memberitahukan terjadi kecelakaan mobil yang ditumpanginya di Sarolangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya;



- Bahwa setelah mendapatkan telepon tersebut saksi langsung berangkat menuju ke Sarolangun;
- Bahwa sampai di Sarolangun saksi langsung menuju ke RSUD Sarolangun;
- Bahwa mobil Mitshubishi T120 warna putih BE 9631 MC adalah mobil yang dikendarai anak saksi bernama AGUNG GINANJAR PANCA SAPUTRA dari Lampung menuju Muaro Bungo;
- Bahwa dari Lampung membawa penumpang yaitu RISMAWATI, RAKA (anak saksi usia 1, 5 tahun), ANTO dan SRI NURAINI;
- Bahwa keluarga terdakwa ada menemui saksi yang memohon diselesaikan secara damai;
- Bahwa setelah 2 bulan dari kejadian pihak keluarga terdakwa mengundang untuk bertemu untuk musyawarah kembali;
- Bahwa disepakati perdamaian pada tanggal 2 November 2014 dengan keluarga terdakwa ada memberikan bantuan pengobatan;
- Bahwa dilakukan perawatan di RSUD Sarolangun selama 2 hari 3 malam dan setelah semua korban agak sehat dibawa ke Lampung dan dilakukan pengobatan tradisional;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut RISMAWATI mengalami patah tulang pada bahu sebelah kanan karena terbentur dash board mobil sedangkan anak saksi tidak mengalami luka;
- Bahwa SRI NUR AINI mengalami patah tulang tangan kiri;
- Bahwa RISMAWATI dan SRI NUR AINI saat ini tinggal di Lampung dan tidak dapat menghadiri persidangan karena belum diperbolehkan menempuh perjalanan jauh dan masih dalam proses perobatan di Lampung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menyatakan bahwa untuk Saksi berikutnya telah dipanggil dengan patut akan tetapi Saksi yang dimaksud tersebut tetap tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini, oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi yang telah disumpah dalam penyidikan dapat dibacakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, Majelis Hakim mempersilakan kepada



Penuntut Umum untuk keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;

1. **MARADONG GULTOM Bin MARAUDIN GULTOM**, yang keterangannya dibacakan di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera KM. 20 Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan Kab. Sarolangun terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi T120 warna putih BE 9631 MC dengan Mobil Avanza warna Hitam BG 1208 HF;
- Bahwa saat itu saksi sedang di atas motor dan berada di depan rumah hendak berangkat ke pasar;
- Bahwa dari arah Sarolangun datang mobil Avanza dengan kecepatan tinggi yang ingin menyalip mobil di depannya dengan mengambil jalur kanan;
- Bahwa dari arah Singkut ada mobil T120 pick up warna putih yang kemudian menabrak mobil Avanza tersebut;
- Bahwa kecepatan mobil Avanza  $\pm$  80-90 km/jam sedangkan mobil T120 pick up warna putih  $\pm$  40-50 km/jam;
- Bahwa kemudian saksi menolong korban dan membawa ke RSUD Sarolangun;
- Bahwa penumpang mobil T120 pick up warna putih mengalami luka berat;
- Bahwa terdakwa adalah sopir dari Toyota Avanza hitam;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak menolong korban dan berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menyatakan bahwa untuk Ahli yang akan didengar pendapat Ahli, telah dipanggil dengan patut akan tetapi tetap tidak dapat menghadiri persidangan karena ada tugas kedinasan, oleh karena itu Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan pendapat Ahli yang telah dimuat dalam Berita Acara Penyidikan dan terikat sumpah sebelum memberikan pendapat pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan tanpa keberatan dari Terdakwa, Penuntut Umum membacakan pendapat Ahli dalam perkara ini yaitu:

Halaman 8 dari 21 halaman





1. **M. AKBAR MALNERA**, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli adalah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, Ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban kecelakaan lalu lintas atas nama AGUNG GINANJAR, RISMAWATI, dan SRI NURAINI;
- Bahwa AGUNG GINANJAR tidak mengalami luka;
- Bahwa hasil pemeriksaan SRI NURAINI mengalami cidera kepala ringan dengan patah tulang tertutup 1/3 bawah tulang humerus kiri yang ahli tuangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Sarolangun Nomor : 812/67/VER/RSUD.SRL/2014 tanggal 03 September 2014;
- Bahwa RISMAWATI mengalami cidera kepala ringan dengan patah tulang tertutup pada tulang klavikula kanan yang Ahli jelaskan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Sarolangun Nomor 812/68/VER/RSUD.SRL/2014 tanggal 03 September 2014;
- Bahwa SRI NURAINI mengalami patah tulang tertutup 1/3 bawah tulang humerus kiri yakni patah tulang bagian bahu sebelah kanan;
- Bahwa RISMAWATI mengalami cidera kepala ringan dengan patah tulang tertutup pada tulang klavikula kanan maksudnya mengalami patah tulang bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa SRI NURAINI mengalami patah akibat terjadi benturan pada bagian tangan dengan benda tumpul;
- Bahwa patah tulang yang dialami RISMAWATI dan SRI NURAINI tersebut harus dilakukan tindakan operasi untuk proses penyembuhannya.

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **SANDY WIJAYA Bin ZAINATO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza plat nomor BG 1208 HF berangkat dari Bangko menuju ke Lubuk Linggau;
- Bahwa terdakwa berangkat bersama dengan PIKO sebagai penumpang dan duduk di bangku depan samping terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB saat tiba di Jalan Lintas Sumatera Desa Pelawan Kab. Sarolangun terdakwa menghindari mobil futura biru yang menabrak pohon;

Halaman 9 dari 21 halaman



- Bahwa pada saat menghindari mobil futura tersebut terdakwa membanting stir ke kanan;
- Bahwa pada saat membanting stir tersebut dari jarak  $\pm$  20 meter terdakwa melihat ada mobil Mitshubishi T120 pick up warna putih dari arah yang berlawanan;
- Bahwa pada saat mobil terdakwa melihat mobil tersebut terdakwa berusaha membanting stir ke arah kiri dan mengerem;
- Bahwa kemudian mobil terdakwa berhenti di tengah jalan dalam keadaan mobil melintang di tengah jalan;
- Bahwa karena mobil terdakwa berada di tengah jalan kemudian mobil T 120 Pick Up menabrak bagian tengah mobil terdakwa sampai bagian belakang;
- Bahwa kecepatan kendaraan saksi  $\pm$  80 km/jam;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu cerah, pagi hari, jalan lurus dan mulus;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan menanjak, ada marka jalan dengan garis tidak terputus-putus;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya marka jalan garis tidak putus-putus artinya tidak boleh mendahului kendaraan lain;
- Bahwa mobil avanza yang terdakwa kendarai mengambil jalan kanan untuk menghindari mobil didepan terdakwa yang menabrak pohon;
- Bahwa terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi;
- Bahwa posisi tabrakan mobil terdakwa dengan mobil T 120 Pick Up setelah terdakwa menghindari mobil futura yang menabrak pohon;
- Bahwa terdakwa membawa kendaraan dalam kecepatan tinggi agar cepat sampai di Lubuk Linggau untuk bekerja;
- Bahwa kecepatan mobil yang terdakwa kendarai sama dengan kecepatan mobil futura yang menabrak pohon;
- Bahwa terdakwa sudah beriringan dengan mobil Futura tersebut  $\pm$  9 km;
- Bahwa terdakwa berusaha mendahului mobil futura tersebut;
- Bahwa terdakwa diberitahukan keluarga sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan para Saksi, di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1208 HF.
- 1 (satu) unit Mitsubishi Colt T 120 Nomor Polisi BE 9631 MC.

Halaman 10 dari 21 halaman



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mitsubishi Colt T 120 Nomor Polisi BE 9631 MC.
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama SANDI WIJAYA.
- 1 (satu) lembar foto kopi surat kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1208 HF yang dikeluarkan Polres Musi Rawas pada tanggal 18 Juli 2014;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan haknya mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa, akan tetapi atas kesempatan tersebut Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penulisan putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza plat nomor BG 1208 HF berangkat dari Bangko menuju ke Lubuk Linggau;
- Bahwa terdakwa berangkat bersama dengan PIKO sebagai penumpang dan duduk di bangku depan samping terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB saat tiba di Jalan Lintas Sumatera Desa Pelawan Kab. Sarolangun terdakwa menghindari mobil futura biru yang menabrak pohon;
- Bahwa pada saat menghindari mobil futura tersebut terdakwa membanting stir ke kanan;
- Bahwa pada saat membanting stir tersebut dari jarak  $\pm$  20 meter terdakwa melihat ada mobil Mitshubishi T120 pick up warna putih dari arah yang berlawanan;
- Bahwa pada saat mobil terdakwa melihat mobil tersebut terdakwa berusaha membanting stir ke arah kiri dan mengerem;
- Bahwa kemudian mobil terdakwa berhenti di tengah jalan dalam keadaan mobil melintang di tengah jalan;

Halaman 11 dari 21 halaman



- Bahwa karena mobil terdakwa berada di tengah jalan kemudian mobil T 120 Pick Up yang dikendarai oleh Saksi Agung Ginanjar menabrak bagian tengah mobil terdakwa sampai bagian belakang;
- Bahwa kecepatan kendaraan saksi  $\pm 80$  km/jam;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu cerah, pagi hari, jalan lurus dan mulus;
- Bahwa kondisi jalan menanjak, ada marka jalan dengan garis tidak terputus-putus;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya marka jalan garis tidak putus-putus artinya tidak boleh mendahului kendaraan lain;
- Bahwa mobil avanza yang terdakwa kendarai mengambil jalan kanan untuk menghindari mobil didepan terdakwa yang menabrak pohon;
- Bahwa terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi;
- Bahwa posisi tabrakan mobil terdakwa dengan mobil T 120 Pick Up setelah terdakwa menghindari mobil futura yang menabrak pohon;
- Bahwa terdakwa membawa kendaraan dalam kecepatan tinggi agar cepat sampai di Lubuk Linggau untuk bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan menanjak, ada marka jalan dengan garis tidak terputus-putus;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya marka jalan garis tidak putus-putus artinya tidak boleh mendahului kendaraan lain;
- Bahwa hasil pemeriksaan SRI NURAINI mengalami cedera kepala ringan dengan patah tulang tertutup 1/3 bawah tulang humerus kiri yang ahli tuangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Sarolangun Nomor : 812/67/VER/RSUD.SRL/2014 tanggal 03 September 2014;
- Bahwa RISMAWATI mengalami cedera kepala ringan dengan patah tulang tertutup pada tulang klavikula kanan yang Ahli jelaskan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Sarolangun Nomor 812/68/VER/RSUD.SRL/2014 tanggal 03 September 2014;
- Bahwa SRI NURAINI mengalami patah tulang tertutup 1/3 bawah tulang humerus kiri yakni patah tulang bagian bahu sebelah kanan;
- Bahwa RISMAWATI mengalami cedera kepala ringan dengan patah tulang tertutup pada tulang klavikula kanan maksudnya mengalami patah tulang bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa SRI NURAINI mengalami patah akibat terjadi benturan pada bagian tangan dengan benda tumpul;



- Bahwa patah tulang yang dialami RISMAWATI dan SRI NURAINI tersebut harus dilakukan tindakan operasi untuk proses penyembuhannya;
- Bahwa antara Terdakwa dan para korban telah ada perdamaian pada tanggal 2 November 2014 dan keluarga terdakwa ada memberikan bantuan pengobatan kepada para korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Dengan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap Orang" adalah sama dengan terminologi kata "Barangsiapa". Jadi yang dimaksud dengan "Setiap Orang" di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Halaman 13 dari 21 halaman





Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam Pasal ini adalah subjek hukum yaitu orang atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SANDY WIJAYA Bin ZAINATO dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa SANDY WIJAYA Bin ZAINATO dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah mempunyai makna yang sama dengan mengendarai atau membawa kendaraan yang bergerak;

Menimbang, bahwa “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, termasuk sepeda motor dan selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kelalaian” adalah akibat yang dapat diduga dari sebuah kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, lupa, atau amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza plat nomor BG 1208 HF berangkat dari Bangko menuju ke Lubuk Linggau;
- Bahwa terdakwa berangkat bersama dengan PIKO sebagai penumpang dan duduk di bangku depan samping terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB saat tiba di Jalan Lintas Sumatera Desa Pelawan Kab. Sarolangun terdakwa menghindari mobil futura biru yang menabrak pohon;
- Bahwa pada saat menghindari mobil futura tersebut terdakwa membanting stir ke kanan;
- Bahwa pada saat membanting stir tersebut dari jarak  $\pm$  20 meter terdakwa melihat ada mobil Mitshubishi T120 pick up warna putih dari arah yang berlawanan;
- Bahwa pada saat mobil terdakwa melihat mobil tersebut terdakwa berusaha membanting stir ke arah kiri dan mengerem;
- Bahwa kemudian mobil terdakwa berhenti di tengah jalan dalam keadaan mobil melintang di tengah jalan;
- Bahwa karena mobil terdakwa berada di tengah jalan kemudian mobil T 120 Pick Up yang dikendarai oleh Saksi Agung Ginanjar menabrak bagian tengah mobil terdakwa sampai bagian belakang.
- Bahwa kecepatan kendaraan saksi  $\pm$  80 km/jam;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan menanjak, ada marka jalan dengan garis tidak terputus-putus;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya marka jalan garis tidak putus-putus artinya tidak boleh mendahului kendaraan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi yaitu kurang lebih 80 km/jam dan pada saat kejadian, kondisi jalan menanjak, ada marka jalan dengan garis tidak terputus-putus yang artinya tidak boleh mendahului kendaraan lain sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur **Dengan korban luka berat**;

Halaman 15 dari 21 halaman



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah penyakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan maut, mengakibatkan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa akibat dari perbuatan pelaku, telah menyebabkan seseorang ataupun orang lain mengalami luka berat, baik itu bersifat disengaja ataupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Para Saksi, Terdakwa, pendapat Ahli dan barang bukti dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa pada waktu, tempat dan kejadian sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ke dua di atas, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut:

- SRI NURAINI mengalami cedera kepala ringan dengan patah tulang tertutup 1/3 bawah tulang humerus kiri yang ahli tuangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Sarolangun Nomor 812/67/VER/RSUD.SRL/2014 tanggal 3 September 2014;
- Bahwa RISMAWATI mengalami cedera kepala ringan dengan patah tulang tertutup pada tulang klavikula kanan yang Ahli jelaskan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Sarolangun Nomor 812/68/VER/RSUD.SRL/2014 tanggal 03 September 2014;
- Bahwa SRI NURAINI mengalami patah tulang tertutup 1/3 bawah tulang humerus kiri yakni patah tulang bagian bahu sebelah kanan;
- Bahwa RISMAWATI mengalami cedera kepala ringan dengan patah tulang tertutup pada tulang klavikula kanan maksudnya mengalami patah tulang bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa SRI NURAINI mengalami patah akibat terjadi benturan pada bagian tangan dengan benda tumpul;
- Bahwa patah tulang yang dialami RISMAWATI dan SRI NURAINI tersebut harus dilakukan tindakan operasi untuk proses penyembuhannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh para korban kecelakaan yang dimaksud dalam perkara ini mengalami luka berat karena sebagian besar mengalami cedera dan patah tulang akibat benturan dan terutama patah tulang

Halaman 16 dari 21 halaman



yang dialami RISMAWATI dan SRI NURAINI tersebut harus dilakukan tindakan operasi untuk proses penyembuhannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti dan Terdakwa harus memertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KALALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT** dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (Straafmaat), perbuatan Terdakwa diancam dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda terhadap Terdakwa Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim turut memertimbangkan antara Terdakwa dan para korban telah ada perdamaian pada tanggal 2 November 2014 dan keluarga terdakwa ada memberikan bantuan pengobatan kepada para korban sehingga Majelis Hakim akan



menjatuhkan pidana yang diharapkan akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan jiwa pengguna jalan;

**KEADAAN YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan para korban;
- Terdakwa memberikan bantuan pengobatan kepada para korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 2 Sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1208 HF.
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama SANDI WIJAYA.

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini adalah kendaraan yang pada saat kejadian dikendarai oleh Terdakwa dan masih dapat diperbaiki untuk dipergunakan sebagai alat transportasi maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU TERDAKWA SANDY WIJAYA Bin ZAINATO;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mitsubishi Colt T 120 Nomor Polisi BE 9631 MC
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mitsubishi Colt T 120 Nomor Polisi BE 9631 MC.

berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti ini adalah kendaraan yang pada saat kejadian dikendarai oleh Saksi AGUNG GINANJAR PANCA SAPUTRA dan masih dapat diperbaiki untuk dipergunakan sebagai alat transportasi maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU Saksi AGUNG GINANJAR PANCA SAPUTRA;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto kopi surat kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1208 HF yang dikeluarkan Polres Musi Rawas pada tanggal 18 Juli 2014;

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini adalah fotokopi atau salinan bukti bahwa surat identitas kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan telah dilaporkan kepada pihak berwajib sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Mengingat, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sandy Wijaya Bin Zainato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KALALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda terhadap Terdakwa Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Toyota Avanza No.Pol BG 1208 HF.
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama SANDY WIJAYA;  
Dikembalikan kepada terdakwa SANDY WIJAYA Bin ZAINOTO1 (satu) unit Mitsubishi Colt T 120 No.Pol BE 9631 MC.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mitsubishi Colt T 120 Nomor Polisi BE 9631 MC.  
Dikembalikan kepada Saksi AGUNG GINANJAR PANCA SAPUTRA.
  - 1 (satu) lembar photo copy surat kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1208 HF yang dikeluarkan Polres Musi Rawas pada tanggal 18 Juli 2014.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **KAMIS** tanggal **4 DESEMBER 2000 EMPAT BELAS**, oleh oleh kami **HERLANGGA PATMADJA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.** dan **ADIL M.F. SIMARMATA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **9 DESEMBER 2000 EMPAT BELAS**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. HUSIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **DASMER N. SARAGIH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.**

**HERLANGGA PATMADJA, S.H.**

**ADIL M.F. SIMARMATA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**M. HUSIN**